



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 266 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menugaskan Sdr. DJOKOSUROTO M.A., Pegawai Tinggi BAPPENAS yang diperbantukan kepada Menteri Perdagangan, untuk berangkat ke Amerika Serikat guna melaksanakan tugas dari Menteri Perdagangan sebagai Atase Perdagangan (Trade Commissioner) dan mewakili Menteri Perdagangan dalam Team Operasi Bantuan Ekonomi Amerika Serikat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden No.185 tahun 1968 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/IN/EK/9/66 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/KEP/EK/10/66 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr. DJOKOSUROTO M.A. Pegawai Tinggi BAPPENAS diperbantukan kepada Menteri Perdagangan untuk berangkat ke New York dan Washington (Amerika Serikat), guna melaksanakan tugas dari Menteri Perdagangan sebagai Atase Perdagangan (Trade Commissioner) dan mewakili Menteri Perdagangan dalam Team Operasi Bantuan Ekonomi Amerika Serikat.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut PERTAMA, ia harus sudah berangkat dalam bulan Agustus 1968 dan kembali setelah 1 (satu) tahun ditempat ;
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang berhubungan dengan tugasnya dibebankan kepada Departemen Perdagangan.

KETIGA : Setibanya di Luar Negeri, ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat guna mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.

KEEMPAT : Selama ia melakukan tugasnya di Luar Negeri; supaya setjara terus menerus memberikan laporan tentang kegiatan tugasnya kepada Pemerintah R.I. cq Menteri Perdagangan.

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Luar Negeri ;
2. Menteri Perdagangan ;
3. Menteri Keuangan cq Dirdjen Anggaran ;
4. Ketua BAPPENAS ;
5. Sekretaris Kabinet cq Bagian Perdjalanen;
6. Direktorat Perdjalanen ;
7. Direktorium B.L.L.D ;
8. Kepala K.U.P. ;
9. Perwakilan R.I. setempat ;
10. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 12 Agustus 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI